

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 0236/O/1981

tentang

Penegerian Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa terdapat 51 (limapuluh satu) sekolah swasta di beberapa Propinsi di Indonesia yang pada tahun 1981 telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;  
b. bahwa ada animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah tersebut cukup besar ;  
c. bahwa ada kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a ;  
d. bahwa semua syarat penegerian sekolah telah dipenuhi ;  
e. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada sub a, b, c dan d dipandang perlu menegerikan 51 (limapuluh satu) sekolah swasta tersebut pada sub a.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
1. No. 44 tahun 1974 ;  
2. No. 45 tahun 1974 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62 tahun 1981 ;  
3. No. 59/M tahun 1978 ;  
4. No. 14A tahun 1980 jo. No. 1B tahun 1981 ;  
5. No. 40/M tahun 1980 ;  
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
1. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977 ;  
2. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980 dan No. 0222h/O/1980.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 9 Juli 1981 Nomor B-736/I/MEWPA/7/81.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  
Pertama : Menegerikan 51 (limapuluh satu) sekolah swasta menjadi sekolah negeri yang nama serta lokasinya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.  
K e d u a : Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah swasta tersebut dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan perubahan status akibat penegerian tersebut pada pasal "Pertama" dibawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.  
Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1981/1982 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang piutang yang berasal dari sekolah asal tidak dibebankan pada anggaran tersebut.